



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 67/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA MENJADI
UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN PRESIDEN
DAN PIHAK TERKAIT
(IV)**

J A K A R T A

SENIN, 5 OKTOBER 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 67/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang [Pasal 7 ayat (2) huruf n] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Mohammad Kilat Wartabone
2. Imran Ahmad

ACARA

Mendengarkan Keterangan Presiden dan Pihak Terkait Hamim Pou (IV)

**Senin, 5 Oktober 2020, Pukul 13.26 – 14.29 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic Pancastaki Foekh | (Anggota) |

Hani Adhani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Aan Sukirman
2. Supriyadi Adi
3. Habloel Mawadi

B. Pemerintah:

1. Ardiansyah (Kementerian Hukum dan HAM)
2. Purwoko (Kementerian Hukum dan HAM)
3. Suhajar Diantoro (Kementerian Dalam Negeri)
4. Wahyu Chandra (Kementerian Dalam Negeri)
5. Puti Dwi Jayanti (Kementerian Dalam Negeri)

C. Pihak Terkait:

Hamim Pou

D. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Regginaldo Sultan
2. Duke Arie Widagdo
3. Hermawi Taslim
4. Michael Rudolf Dotulong
5. Ucok Edison Marpaung
6. Ridwan Saidi Tarigan
7. Pangeran

E. KPU RI:

Hasyim Asy'ari

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.26 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pemohon dipersilakan untuk memperkenalkan diri siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: AAN SUKIRMAN

Terima kasih, Yang Mulia. Hadir (suara tidak terdengar jelas) sebelah kanan, Supriadi Adi. Sebelah kiri, Habloel Mawardi. Saya sendiri Aan Sukirman, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Dari DPR berhalangan, ada surat pemberitahuan. Dari Kuasa Presiden?

4. PEMERINTAH: PURWOKO

Baik, Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kami hadir dari Pemerintah dari Kementerian Hukum dan HAM. Satu, Bapak Ardiansyah, Direktur Litigasi Peraturan Perundang-Undangan. Kemudian, saya sendiri, Purwoko, Kasubdit Bidang Polhukam. Dan kemudian, dari Kementerian Dalam Negeri, Bapak Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si., staf ahli menteri Bidang Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri yang nantinya akan membacakan, sekaligus membacakan keterangan Presiden, Yang Mulia. Kemudian, Bapak Wahyu Chandra dan Ibu Puti. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih, assalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikum salam wr. wb. Pihak Terkait?

6. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: REGGINALDO SULTAN

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin, kami dari Pihak Terkait, hadir Prinsipal langsung, Bapak Hamim Pou, S.Kom., M.H. Kuasa, saya sendiri, Regginaldo Sultan. Sebelah kanan saya, Duke Arie Widagdo.

Sebelah kanan saya lagi, Hermawi Taslim. Bagian belakang, Michael Rudolf Dotulong, Ucok Edison Marpaung, Ridwan Saidi Tarigan, dan yang terakhir, Pangeran. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, masih ada Pihak Terkait Tidak Langsung, KPU. Silakan!

8. KPU RI: HASYIM ASY'ARI

Assalamualaikum wr. wb. Majelis Hakim Konstitusi yang kami hormati. Hadir dalam sidang ini mewakili KPU, saya, Hasyim Asy'ari, anggota KPU. Terima kasih, assalamualaikum wr. wb.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, terima kasih.

Agenda persidangan untuk Perkara 67/PUU-XVIII/2020 hari ini adalah untuk mendengar keterangan Presiden dan Pihak Terkait Langsung.

Dipersilakan, siapa yang mewakili dari Kuasa Presiden, Pemerintah?

10. PEMERINTAH: SUHAJAR DIANTORO

Bismillahirrahmanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang terhormat rekan-rekan dari Kementerian Hukum dan HAM, rekan-rekan dari KPU dan Pemohon serta pihak Terkait.

Izinkanlah saya Suhajar Diantoro, Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan, berangkat Pelaksana Tugas Sekretaris Utama Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia untuk menyampaikan keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang bertanda tangan di bawah ini. Satu, nama, Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Dua, nama, Yasonna H. Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang selanjutnya disebut Pemerintah.

Perkenankanlah kami menyampaikan keterangan, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas permohonan pengujian materiil Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang yang selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945 yang dimohonkan oleh Muhammad Kilat Wartabone dan Imran Ahmad yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum. dan kawan-kawan, berkantor Heru Widodo Law Office yang beralamat di Menteng Square, Tower B, office floor lantai 3, TBO 4245 Jalan Matraman Raya Nomor 30E, Jakarta Pusat yang selanjutnya disebut Pemohon sesuai registrasi Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 67/PUU-XVIII/2020. Selanjutnya, perkenankanlah pemerintah menyampaikan keterangan sebagai berikut.

Pokok permohonan Para Pemohon.

1. Bahwa berlakunya Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 berpotensi dijadikan ruang penyelidikan hukum, manakala ukuran untuk menghitung masa jabatan 1 periode adalah menjabat sebagai kepala daerah saja. Maka dalam hal ini terjadi pemberhentian kepala daerah di tengah jalan ... saya ulangi, maka dalam hal terjadi pemberhentian kepala daerah di tengah jalan sebelum mencapai setengah masa jabatan, wakil kepala daerah menggunakan ruang penyelidikan hukum dengan cara sengaja mengulur-ulur waktu proses penetapan menjadi bupati pengganti.
2. Bahwa berlakunya Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak berkesesuaian dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU-VI/2008 dan Nomor 22/PUU-VII/2009 atas berlakunya Pasal 58 huruf o Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang memberi tafsir tentang pembatasan masa jabatan dengan hitungan setengah atau lebih dari setengah dimaknai telah satu kali menjabat. Oleh karena putusan Mahkamah bersifat erga omnes, maka putusan a quo tetap relevan dan berlaku terhadap norma dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
3. Bahwa agar pemaknaan atas frasa *menjabat sebagai gubernur, bupati, wali kota*, dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak lagi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sesuai dengan asas proporsional yang memenuhi rasa keadilan serta memberikan perlakuan yang sama kepada setiap warga negara, sehingga memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, maka ketentuan tersebut dimaknai

menjabat sebagai gubernur, bupati, wali kota, dan/atau menjabat sebagai menjadi pejabat gubernur, bupati, wali kota.

4. Bahwa pemaknaan tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 22/PUU-VII/2009 yang menegaskan bahwa artinya jika seseorang telah menjabat kepala daerah atau sebagai pejabat kepala daerah selama setengah atau lebih masa jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah satu kali periode masa jabatan. Dengan demikian, maka frasa *pernah menjabat sebagai gubernur* dalam pasal a quo menjadi konstitusional sepanjang dimaknai bahwa dari subjek hukum yang menjabat kepala daerah maupun subjek hukum wakil kepala daerah yang menjadi pejabat kepala daerah sepanjang telah menjalankan wewenangnya sebagai kepala daerah selama setengah atau lebih masa jabatan kedua-keduanya dihitung telah menjabat satu kali periode sebagai kepala daerah.

Kedudukan hukum Para Pemohon.

Terhadap kedudukan hukum atau legal standing tersebut, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum atau tidak sebagaimana diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Peraturan Kepala Nomor 011 ... dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007.

III. Penjelasan Pemerintah terhadap Materi yang Dimohonkan oleh Para Pemohon.

1. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan proses politik yang tidak saja merupakan mekanisme politik untuk mengisi jabatan demokratis melalui pemilu, tetapi juga merupakan sebuah implementasi pelaksanaan otonomi daerah atau desentralisasi politik yang sesungguhnya.
2. Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Berarti semua unsur pemerintahan daerah ditentukan berdasarkan pemilihan umum dimana setiap orang banyak menentukan pilihannya tentang calon kepala daerah yang akan dipilihnya. Mekanisme penentuannya dilakukan secara demokratis. Dalam pasal tersebut tidak diatur mengenai masa jabatan kepala daerah. Akan tetapi, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengatur terkait batasan periodisasi masa jabatan presiden,

yaitu Pasal 7 yang menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden mengemban jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Dalam pasal tersebut ditegaskan masa jabatan presiden dan wakil presiden hanya 5 tahun dan tidak dapat dipilih kembali dalam masa jabatan yang sama dalam 1 masa, yakni hanya untuk 1 kali masa jabatan. Masa jabatan 2 periode seperti itu berlaku pula pada jabatan-jabatan lain. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut, maka kepala daerah dipilih hanya boleh menjabat secara terbatas. Masa jabatan kepala daerah dibatasi maksimal hanya dua periode masa jabatan dan hal ini telah diatur sejak Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, jabatan-jabatan dalam Pemerintahan, baik menurut Konstitusi maupun perundang-undangan lainnya dilakukan pengaturan bahwa semua tingkatan jabatan hanya boleh dijabat dua periodisasi masa jabatan.

3. Bahwa calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota selama dua kali masa jabatan yang sama. Pengaturan tersebut sudah sangat jelas dan tidaklah multitafsir. Kepala daerah dan wakil kepala daerah selain dipilih oleh rakyat, juga harus menjalankan undang-undang dengan terciptanya kesejahteraan rakyat, maka diperlukan pembatasan periode jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk mencegah adanya penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan. Dengan adanya pembatasan tersebut diharapkan mengurangi keinginan petahana untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah dan tata Pemerintahan, dan demokrasi, serta memberikan kesempatan kepada warga negara lain yang berkompeten sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.
4. Amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VI/2009 yang antara lain sebagai berikut. Menyatakan masa jabatannya yang dihitung satu periode adalah masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, kepala daerah telah menghabiskan satu periode apabila menjalani setengah masa jabatan minimal 2,5 tahun atau lebih dari itu. Bila seorang wakil kepala daerah menggantikan kepala daerah di tengah jalan, maka perlu dihitung berapa lama sisa masa jabatan yang dilaluinya. Bila sudah 2,5 tahun atau lebih, maka telah dihitung satu periode menjabat kepala daerah.

5. Bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 22/PUU-VII/2009 tersebut, maka ketentuan a quo tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena ketentuan a quo dengan sangat jelas telah mengatur kepala daerah dan wakil kepala daerah belum pernah menjabat dua kali masa jabatan yang sama. Putusan Mahkamah Konstitusi digunakan sebagai dasar penghitungan periodisasi kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pelaksanaan ketentuan a quo, sehingga ketentuan a quo tidak mengakibatkan Putusan Mahkamah Konstitusi, justru Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menguatkan ketentuan a quo.
6. Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 8/PUU-VI/2008 menegaskan bahwa dalam kaitan dengan jabatan kepala daerah, pembatasan dimaksud dapat diimplementasikan oleh undang-undang dalam bentuk: 1. Pembatasan dua kali berturut-turut dan jabatan yang sama atau, 2. Pembatasan dua kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut atau, 3. Pembatasan dua kali dalam jabatan yang sama di tempat yang berbeda. Oleh karena pembatasan dimaksud terbuka bagi pembentuk undang-undang sebagai pilihan kebijakan, maka hal demikian tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sebaliknya jika pembatasan demikian dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon sehingga pasal yang bersangkutan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka tidak ada lagi pembatasan. Padahal pembatasan demikian justru diperlukan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan prinsip demokrasi dan pembatasan kekuasaan yang justru menjadi spirit Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sebagaimana Putusan Nomor 8/PUU-VI/2008 bagian pendapat Mahkamah paragraf 3.14.1. Atas adanya pendapat Mahkamah tersebut, maka pembatasan periodisasi masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam ketentuan a quo tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena ketentuan a quo mewujudkan penyelenggaraan prinsip demokrasi dan pembatasan kekuasaan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
7. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 telah dimuat dalam lembaran Berita Negara Republik Indonesia yang autentik dan isinya dapat dijadikan referensi bagi negara dan masyarakat dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, maka putusan tersebut dilaksanakan dalam pengaturan periodisasi masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

8. Bahwa pernyataan Pemohon atas ketentuan a quo berpotensi dijadikan ruang penyelundupan hukum, manakala ukuran untuk menyusun masa jabatan satu periode adalah menjabat sebagai kepala daerah saja, dalam hal ini terjadi pemberhentian kepala daerah sebelum mencapai setengah masa jabatan, wakil kepala daerah menggunakan ruang penyelundupan hukum dengan cara sengaja mengulur-ulur waktu proses penetapan menjadi bupati pengganti. Perlu Pemerintah tegaskan bahwa faktor utama terjadinya penyelundupan hukum bukan karena adanya objek permohonan a quo, namun lebih pada pelaksanaan ketentuan a quo, apakah ketentuan a quo dilaksanakan dengan semestinya atau dilaksanakan secara menyimpang. Dengan demikian, ketentuan a quo tidak bisa dijadikan alasan oleh Pemohon untuk kekhawatiran pada adanya ruang penyelundupan hukum yang dilakukan oleh wakil kepala daerah karena telah jelas ketentuan a quo untuk mengatur calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah.
9. Bahwa adanya ketentuan a quo dalam rangka memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi semua warga negara yang akan mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Jika tidak ada ketentuan a quo, maka dapat terjadi adanya kepala daerah dan wakil kepala daerah yang menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaannya untuk dijadikan alat mengintimidasi rakyat guna tetap memilihnya pada setiap kontestasi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dengan demikian, ketentuan a quo tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
10. Dari pengkajian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, ditemukan kondisi-kondisi yang menjadi dasar suatu pembentukan dan/atau materi undang-undang yang dinilai bersifat open legal policy, yaitu:
 - a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memberikan mandat kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur suatu materi lebih lanjut, namun tidak memberikan batasan pengaturan materinya.
 - b) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak memberikan mandat kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur suatu materi lebih lanjut.
11. Bahwa Pemerintah menghargai usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam ikut memberikan sumbangan dan partisipasi pemikiran dalam membangun pemahaman tentang ketatanegaraan. Pemikiran-pemikiran masyarakat tersebut akan menjadi sebuah rujukan yang sangat berharga bagi pemerintah pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Atas dasar pemikiran tersebut, Pemerintah berharap agar Pemohon nantinya dapat ikut serta memberi masukan dan tanggapan terhadap penyempurnaan undang-undang a quo di masa mendatang dalam bentuk partisipasi

masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Harapan Pemerintah pula bahwa dialog antara masyarakat dan Pemerintah tetap terus terjaga dengan satu tujuan bersama untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara demi masa depan Indonesia yang lebih baik dan mengembangkan dirinya ke pemerintahan dengan tujuan ikut berkontribusi positif mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

IV. Petitum.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian materiil ketentuan a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan.
2. Menyatakan frasa menjabat sebagai gubernur, bupati, wali kota dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Namun, apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

Demikian keterangan ini. Atas perkenan dan perhatian Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim ... Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 17 September 2020. Hormat kami, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia.

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian, ditandatangani.
2. Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Yasonna H. Laoly, ditandatangani.

Terima kasih, wassalamualaikum wr. wb.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikum salam wr. wb. Baik, terima kasih.

Selanjutnya, Pihak Terkait dipersilakan! Mohon waktunya diperhatikan karena masih ada sidang lagi. Baca yang ini saja yang penting-penting saja, toh kami sudah baca. Silakan!

12. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: REGGINALDO SULTAN

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin. Sebelum membacakan Pihak Terkait, apakah kami bisa melanjutkan renvoi atau sambil berjalan?

13. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, ya, sambil berjalan, ya.

14. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: REGGINALDO SULTAN

Sambil berjalan? Oke.

15. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DUKE ARI WIDAGDO

Baik, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

16. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikum salam wr. wb.

17. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DUKE ARI WIDAGDO

Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Keterangan Pihak Terkait, Jakarta, 5 Oktober 2020. Kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat.

Hal: Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 67/PUU-XVIII/2020.

Perihal pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat, kami yang bertanda tangan di bawah ini, Hermawi Taslim dan kawan-kawan, Para Advokat, Penasihat Hukum, dan Asisten Advokat yang tergabung dalam Koalisi Pelindung Konstitusi dan Demokrasi yang berkedudukan hukum di Jalan R.P. Soeroso Nomor 44, Gondangdia Lama, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 19 Agustus 2020, dalam hal ini bertindak baik secara sendiri ... bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama ... nama lengkap Hamim Pou, S.Kom., M.H. Umur 51 tahun. Jenis kelamin, laki-laki. Pekerjaan, Bupati Kabupaten

Bone Bolango. Kewarganegaraan Indonesia. Alamat Jalan Thayeb Mohamad Gobel, Desa Popodu, Kecamatan Bolango Timur, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Dalam hal ini menyampaikan keterangan Pihak Terkait kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Perkara Nomor 67/PUU-XVIII/2020 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 khususnya Pasal 7 ayat (2) huruf n. Adapun dasar dan pertimbangan hukum dalam mengajukan keterangan Pihak Terkait adalah sebagai berikut.

I. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pihak Terkait.

Bahwa Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pihak Terkait dapat dijelaskan dan diuraikan sebagai berikut.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) PMK 6 Tahun 2005 menyebutkan bahwa Pihak Terkait adalah pihak yang berkepentingan langsung atau tidak langsung dengan pokok permohonan, selanjutnya disebutkan dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005 bahwa Pihak Terkait yang berkepentingan langsung adalah pihak yang hak dan/atau kewajibannya ... kewenangannya terpengaruh oleh pokok permohonan.
2. Bahwa Pihak Terkait mengajukan permohonan menjadi Pihak Terkait dalam Perkara Pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang yang diajukan oleh Mohammad Kilat Wartanobe (Pemohon I), dan Imran Ahmad (Pemohon II) dalam Perkara Nomor 67/PUU-XVIII/2020.
3. Bahwa ketentuan yang dimohonkan pengujiannya kepada Mahkamah Konstitusi oleh Para Pemohon dalam Perkara Nomor 67/PUU-XVIII/2020 perihal Pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi:
Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, "Calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
n. belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota selama 2 kali

masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon wali kota, dan calon wakil wali kota.”

4. Bahwa Pihak Terkait, yaitu H. Hamim Pou, S.Kom., M.H., merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jalan Thayeb Mohamad Gobel, Desa Popodu, Kecamatan Bulango Timur, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sebagai Bupati Kabupaten Bone Bolango yang mengikuti pemilihan kepala daerah di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020, atau calon petahana yang saat ini tercatat baru menjadi Bupati Bone Bolango untuk 1 periode masa jabatan, yakni 2016 sampai 2021 (bukti PT-1).

Sedangkan untuk masa jabatan 2010-2015, Pihak Terkait secara definitif menjabat sebagai Bupati Bone Bolango atau bupati pengganti, yakni selama 2 tahun, 3 bulan, 21 hari, yakni sejak tanggal 27 Mei 2013 sampai dengan 17 September 2015 sebagaimana Berita Acara Pengucapan Sumpah Jabatan Bupati Bone Bolango (Bukti PT-2). Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, Pihak Terkait belum pernah menjabat sebagai Bupati Bone Bolango selama 2 kali masa jabatan dalam masa jabatan yang sama.

5. Bahwa perkara yang hampir sama mengenai peraturan masa jabatan kepala daerah atau wakil kepala daerah yang telah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, tidak bisa mengikuti pemilihan kepala daerah sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah pernah diperiksa sebelumnya di Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Perkara Nomor 22/PUU-VII/2009 terkait uji materiil terhadap Pasal 58 huruf e Undang-Undang Nomor 32 Nomor 54 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Bahwa jika disandingkan antara norma Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota Menjadi Undang-Undang yang menjadi dasar permohonan Para Pemohon dalam Perkara Nomor 67/PUU-XVIII/2020. Dengan norma Pasal 58 huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam Perkara Nomor 22/PUU-XVII/2009 adalah hampir sama, yaitu sebagai berikut.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 58 huruf o Perkara Nomor 22/PUU-VII/2009, "Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara republik Indonesia yang memenuhi syarat:

e. Belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama."

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (2) huruf n Perkara Nomor 67/PUU-XVIII/2020, "Calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.

n. Belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon wali kota, dan calon wakil wali kota."

7. Bahwa yang dimaksud dengan masa jabatan satu periode adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Putusan MK Nomor 22/PUU-VII/2009 atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 58 huruf e yang menyatakan, "Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama." Oleh Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus perkara tersebut, kemudian menyatakan bahwa Pasal 58 huruf e Undang-Undang Nomor 32/2004 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah menyatakan, "Masa jabatan yang dihitung satu periode adalah masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan."

Jika dibandingkan dengan Putusan MK Perkara Nomor 22/PUU-VII/2009 dengan Petitum Pemohon dalam Perkara MK Nomor 67/PUU-XVIII/2020 sebagai berikut.

Putusan MK Nomor 22/PUU-VII ... mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

18. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, itu diloncat saja. Baca yang penting-penting saja, enggak usah dibaca semua!

19. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DUKE ARI WIDAGDO

Baik, Yang Mulia.

20. KETUA: ANWAR USMAN

Kita sudah baca, kok. Terus! Langsung lewat saja itu.

21. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DUKE ARI WIDAGDO

8. Bahwa apabila Mahkamah mengabulkan Permohonan Pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, maka akan berpotensi kerugian atau kerugian konstitusional yang akan dialami oleh Pihak Terkait. Sebab jika mengacu pada Permohonan a quo Para Pemohon yang ingin menafsirkan pasal a quo, yakni masa jabatan yang dihitung satu periode adalah masa jabatan sebagai gubernur, bupati, wali kota, dan/atau menjadi pejabat gubernur, atau bupati, atau wali kota yang telah menjalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan, maka otomatis Pihak Terkait H. Hamim Pou, S.Kom., M.H. tidak bisa lagi mengikuti Pilkada Tahun 2020 ini. Sebab jika penghitungan satu periode adalah setengah atau lebih dari masa jabatan dihitung sejak menjadi pejabat Bupati Bone Bolango, yakni sejak tanggal 18 September 2010 sampai dengan tanggal 17 September 2015, maka Pihak Terkait tidak dapat mengikuti Pilkada Tahun 2020. Akan tetapi, jika perhitungan satu periode adalah setengah atau lebih dari masa jabatan dihitung sejak menjadi Bupati Bone Bolango, yakni sejak tanggal 27 Mei 2013 sampai dengan tanggal 17 September 2015, maka Pihak Terkait masih dapat mengikuti Pilkada Tahun 2020 ini. Sehingga dengan demikian, Pihak Terkait sangat mempunyai kepentingan dalam perkara a quo.
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka ada hubungan sebab-akibat atau *causaal verband* antara Pihak Terkait dengan Permohonan Pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, maka jika dikabulkan memunculkan risiko kerugian dan kerugian konstitusional pada Pihak Terkait, yakni

kehilangan hak untuk dipilih sebagai Bupati Bone Bolango pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 untuk periode kedua.

A. Dalam Eksepsi. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

22. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Langsung Pokok Perkaranya!

23. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DUKE ARI WIDAGDO

E. Dalam Pokok Perkara.

III. Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah konstitusional, sehingga tidak perlu ditafsirkan lagi.

1. Bahwa objek Permohonan Para Pemohon adalah Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut. "Calon gubernur/calon wakil gubernur, calon bupati/calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.

a. Belum pernah menjabat sebagai gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk calon gubernur/calon wakil gubernur, calon bupati/calon wakil bupati, calon wali kota dan calon wakil wali kota."

2. Bahwa pada Pokok Permohonan Para Pemohon dalam ... 2. Bahwa ... pada Pokok Permohonan Para Pemohon dalam poin 2.6 yang menyatakan, "Dengan pemaknaan yang dibatasi tersebut, maka terdapat penyelundupan hukum berupa ruang bagi sang wakil kepala daerah yang menjadi pejabat kepala daerah untuk mengulur-ulur proses penetapan menjadi kepala daerah pengganti secara definitif. Agar sisa masa jabatannya ... agar sisa masa jabatannya kurang dari empat atau tidak mencapai setengah masa jabatan." Dan poin 3.12 menyatakan, "Alasan kelima berlakunya Pasal 7 ayat (2) huruf n u undang-undang a quo berpotensi menjadikan ruang penyelundupan hukum manakala ukuran untuk menghitung masa jabatan satu periode adalah masa jabatan sebagai kepala daerah saja. Maka, dengan hal terjadi pemberhentian kepala daerah di tengah jalan sebelum mencapai setengah masa jabatan, wakil kepala daerah menggunakan ruang penyelundupan hukum dengan cara sengaja mengulur-ulur waktu proses penetapan menjadi bupati pengganti. Padahal, bersamaan dengan saat kepala daerah diberhentikan sementara, secara hukum saat itu pula wakil bupati menjalankan wewenang sebagai bupati adalah tidak benar. Pihak Terkait menanggapinya sebagai berikut.

- 2.1. Bahwa proses penggantian wakil kepala daerah menjadi kepala daerah yang diakibatkan karena kepala daerah diberhentikan sementara atau karena meninggal dunia, lalu kemudian dilakukan penetapan wakil kepala daerah menjadi pejabat kepala daerah adalah merupakan tugas dan wewenang Menteri Dalam Negeri atas pertimbangan dari DPRD, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan, "Apabila kepala daerah dan wakil kepala daerah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (5) Presiden menetapkan pejabat gubernur atas usul Menteri Dalam Negeri atau pejabat bupati atau wali kota atas usul gubernur dengan pertimbangan DPR sampai ... dengan pertimbangan DPRD sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah berlaku dengan berkekuatan hukum tetap."
- 2.2. Bahwa dalam hal kepala daerah berhenti karena meninggal dunia, maka wakil kepala daerah menggantikan kepala daerah yang meninggal dunia tersebut sampai habis masa jabatannya. Hal mana diatur dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang berbunyi, "Wakil kepala daerah menggantikan kepala daerah sampai habis masa jabatannya apabila kepala daerah meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, dan/atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama enam bulan secara terus-menerus dalam masa jabatannya."
Pelantikan wakil kepala daerah menjadi kepala daerah tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2013 tentang penca ... Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah.
Penyelenggara pelantikan bupati adalah DPRD kabupaten setempat yang diselenggarakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang bersifat istimewa. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Permendagri Nomor 35 Tahun 2013 yang berbunyi, "Ayat (2), pelantikan bupati atau wali kota dan/atau wakil bupati atau wali ... wakil wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diselenggarakan oleh DPRD kabupaten kot ... atau kota. Ayat (3), pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang bersifat istimewa."
- 2.3. Bahwa dalam peristiwa pelantikan Pihak Terkait (Hamim Pou) sebagai Bupati Bone Bolango menggantikan Bupati Abdul Haris Nadjamudin yang meninggal dunia dilakukan berdasarkan Surat Gubernur Gorontalo Nomor 880/Pan/262/IV/2013 tanggal 23 April 2013, perihal Usul Pengangkatan Wakil Bupati menjadi

Bupati Bone Bolango, Povinsi Gorontalo dan Surat Ketua DPRD Kabupaten Bone Bolango Nomor 170/DPRD.STBD/39/III/2013 tanggal 28 Maret 2013, Perihal Usul Pemberhentian Dengan Hormat Ir. H. Abdul Haris Nadjamudin, M.E. dari Jabatan Bupati Bone Bolango Masa Jabatan 2010/2015 yang kemudian menjadi dasar atas keluarnya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.75-2896 tahun 2013 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Bone Bolango atas nama H. Abdul Haris Nadjamudin, M.E. (Bukti PT-3).

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 132.75-2897 tahun 2013 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Bone Bolango atas nama Hamim Pou da ... (Bukti PT-4) dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.75-2898 tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Bone Bolango menjadi Bupati Bone Bolango, Provinsi Gorontalo atas nama Hamim Pou tanggal 6 Mei 2013 (Bukti PT-5) yang kemudian dilantik oleh Gubernur Gorontalo pada tanggal 27 Mei 2013. Sehingga dari semua proses pergantian bupati tersebut tidak satu pun ada kewenangan wakil bupati (Pihak Terkait) untuk dapat dengan sengaja mengulur-ulur waktu penetapan dan pelantikan menjadi Bupati Bone Bolango, sebab kewenangan tersebut ada pada DPRD Kabupaten Bone Bolango sebagai pihak penyelenggara pelantikan, Gubernur Gorontalo sebagai pihak yang melantik, dan Menteri Dalam Negeri sebagai pihak yang mengeluarkan surat keputusan pengesahan.

- 2.4. Bahwa tuduhan Para Pemohon yang menyatakan wakil kepala daerah (Pihak Terkait) yang sengaja mengulur-ulur waktu adalah tidak benar dan sangat tendensius, sebab tanpa didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tanpa didukung bukti-bukti yang kuat.
- 2.5. Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan menilai apakah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.75-2898 Tahun 2013 adalah merupakan penyelundupan hukum, seharusnya Pemohon terlebih dahulu mengajukan gugatan atas Surat Keputusan Mendagri Nomor 131.75-2898 tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
3. Dalam objek permohonan, yakni Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dengan alasan-alasan sebagai berikut."

Langsung ke poin berikut, Yang Mulia, ke Poin 4.

24. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

25. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DUKE ARI WIDAGDO

4. Bahwa yang menjadi Petitem Para Pemohon, justru membuat rumusan dan pemaknaan Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menjadi beru ... berubah total dan hanya mengatur kepentingan kepala daerah saja, dalam hal ini gubernur, bupati, wali kota, sementara wakil gubernur, wakil bupati, atau wakil wali kota justru dihilangkan, padahal dalam norma tersebut juga mengatur tentang wakil kepala daerah. Jika pemaknaan norma pasal a quo oleh Para Pemohon hanya dimaknai untuk gubernur, bupati, wali kota saja, maka Para Pemohon membuat pemaknaan dengan norma baru yang menghapus peraturan mengenai jabatan wakil gubernur, wakil bupati, wakil walikota yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Sehingga atas kewenangan baru yang dimohonkan oleh Para Pemohon melalui (suara tidak terdengar jelas) tersebut haruslah ditolak oleh Mahkamah. Adapun rumusan secara lengkap dapat dibandingkan dengan tabel berikut.

Mohon tidak dibacakan, Yang Mulia.

26. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dilanjut.

27. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DUKE ARI WIDAGDO

Dianggap dibacakan. Langsung ke nomor lima.

5. Bahwa perlu diketahui, Pemohon I yang juga merupakan Wakil Bupati Bone Bolango selama tugas negara menjalankan fungsinya sebagai wakil bupati. Hal ini dibuktikan dengan tidak pernahnya wakil bupati masuk kantor untuk menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai wakil bupati jika bupati berhalangan atau sedang berada di luar kota.
6. Bahwa pada tanggal 23 September 2020 telah diungkapkan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 169/PL.02.3-Kpt/7503/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi persyaratan menjadi peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango 2020 atas nama H. Hamim Pou, S.Kom., M.H. dan Dr. Merlan S. Uloli, S.E., M.M. Bukti PT-6.

Demikian keterangan lengkap surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 170/PL.02.3-KPT/7503/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi persyaratan menjadi peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango 2020 atas nama H. Mohamad Kilat Wartabone dan Syamsir Djafar yang merupakan salah satu Pemohon dalam perkara a quo (Bukti PT-7).

7. Bahwa Pihak Terkait menilai Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan sudah sesuai atau konsisten dengan putusan MK terdahulu, yakni Nomor 22/PUU-VII/2009 yang dalam amar putusannya sebagai berikut. "Menyatakan Pasal 5 huruf o Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menyatakan masa jabatan yang dihitung satu periode adalah masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan."
8. Bahwa dengan demikian sudah sepatutnyalah permohonan Para Pemohon untuk dinyatakan ditolak.

IV. Petitem.

Berdasarkan segenap alasan yang berdasarkan hukum dan bukti-bukti yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

1. Menerima eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara. Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian, Yang Mulia. Hormat kami, Tim Kuasa Hukum Pihak Terkait. Assalamualaikum wr. wb.

28. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikum salam wr. wb. Baik. Terima kasih.

Dari meja hakim? Ya, ada, Yang Mulia Prof. Enny? Silakan!

29. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Terima kasih, Pak Ketua. Saya ke Pak Diantoro, Staf Ahli Menteri Bidang Pemerintahan. Pak Diantoro?

30. PEMERINTAH: SUHAJAR DIANTORO

Siap, Bu Enny, siap!

31. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik. Pak Diantoro, Pak Diantoro sudah menyampaikan tadi keterangan dari Pemerintah yang saya lihat di halaman 4 itu terkait dengan, baik itu kepala daerah maupun wakil, terutama yang terkait dengan wakil di sini walaupun menggantikan kepala daerah atau di tengah jalan, maka dihitung sisa dari yang digantikan itu. Jika sudah dua setengah, maka kemudian dihitung sebagaimana putusan MK, kan begitu Pak Diantoro, ya?

32. PEMERINTAH: SUHAJAR DIANTORO

Ya.

33. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Persoalannya begini, Pak Diantoro. Persoalannya adalah sebetulnya bagaimana mekanisme dari penetapan pejabat yang menggantikan itu? Apakah kemudian penetapan, SK penetapan itu dilihat sejak secara faktual terjadinya kekosongan? Atau kemudian memang ditentukan dalam sebuah peraturan, nanti bisa dijelaskan tambahan keterangannya juga bisa, apakah sejak dilantiknya pejabat yang bersangkutan? Karena ini kan suatu proses politik, saya kira perlu dipertimbangkan secara cermat juga oleh Pemerintah mengenai hal ini, sehingga tidak terjadi sebuah kondisi jedanya waktu. Jedanya waktu antara kemudian terbitnya SK Menteri Dalam Negeri itu dengan kondisi faktual yang ada. Misalnya mengambil contoh, misalnya meninggal, ini contoh misalnya.

34. PEMERINTAH: SUHAJAR DIANTORO

Ya.

35. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Meninggal 23 Desember 2012. Kemudian, baru kemudian dilantik itu 27 Mei 2013. Diajukannya kemudian ke ... dari gubernur kepada menteri itu 23 April 2013. Lah, itu bagaimana kemudian keberlangsungan pemerintahan? Jika kemudian kepala daerah yang seharusnya ... apa namanya ... terpilih di situ, nah, itu kemudian karena berhalangan tetap, itu kan otomatis dia berhenti atau diberhentikan. Tetapi kemudian, bagaimana keberlangsungan pemerintah? Kemudian di

situ ketika proses pelantikannya masih membutuhkan waktu sekian lama, baru kemudian ditetapkan dan itu dihitung sejak dilantikannya di situ? Nah, ini bagaimana kemudian mekanismenya untuk menjaga keberlangsungan pemerintahan di situ? Termasuk kemudian untuk memahami bagaimana sesungguhnya menghitung sejak kapannya, ya, pejabat yang menggantikan itu definitif dia menduduki jabatan yang digantikan?

Saya kira begitu. Terima kasih, Pak.

36. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Langsung ke Yang Mulia Pak Daniel.

37. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Saya juga pada Pak Diantoro. Sebenarnya pertanyaannya hampir sama dengan Prof ... Yang Mulia Prof. Enny tadi. Apakah ada SOP-nya? Karena gini, memang kalau dihitung di sini, dalam Permohonan ini 2 tahun 3 bulan 21 hari, ini dalam keterangan halaman 3, ini memang belum mencapai 2,5, ya? Atau 2,5 dari 1 periode. Nah, di dalam Norma Pasal 26 ayat (3) itu dinyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, ya, "Wakil kepala daerah menggantikan kepala daerah sampai masa jabatannya apabila kepala daerah meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 bulan secara terus-menerus dalam masa jabatannya."

Nah, maksud saya begini, ini karena dianggap tidak dapat melakukan, memang hal yang berbeda apabila meninggal dunia. Apakah ada SOP-nya, sehingga tidak dalam Permohonan ini ada dugaan ada penyelundupan hukum? Karena memang waktunya ini juga agak ... agak mendekati kalau proses permohonannya misalnya diulur-ulur, tapi kalau dilihat dari sini sebetulnya surat dari Ketua DPRD itu 28 Maret 2013. Kemudian, surat dari gubernurnya 23 April 2013. Kemudian, SK Mendagri dan seterusnya. Ini waktunya memang tidak ... tidak ada dugaan atau dianggap ada penyelundupan hukum, tapi paling tidak SOP-nya karena dalam praktik memang 2,5 tahun ini ada juga penafsiran yang lain dalam kasus yang lain saya kira pernah terjadi 2,5 ... belum memenuhi 2,5 tahun, tetapi kepala daerah itu diberhentikan karena ada indikasi korupsi, ya. Tetapi karena dia belum memenuhi 2,5 tahun, dia dianggap bisa melanjutkan ikut di dalam proses pencalonan kepala daerah. Mungkin yang saya ingin tanyakan soal SOP-nya saja.

Terima kasih, saya kembalikan kepada Ketua.

38. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Silakan ditanggapi atau sekaligus nanti di ... Pak Suhartoyo, ada?

39. PEMERINTAH: SUHAJAR DIANTORO

Baik (...)

40. KETUA: ANWAR USMAN

Masih ada, masih ada. Sebentar, Pak (...)

41. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tolong Pak ... Pak (...)

42. KETUA: ANWAR USMAN

Pak Suhartoyo, ya, silakan!

43. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Saya agak ganjel kalau enggak ... sebenarnya juga sudah cukup. Tapi begini, Pak Staf Ahli. Tolong juga ditambahkan nanti penjelasan apakah dasar untuk mempersamakan antara pejabat dengan penjabat itu, ya. Pejabat dan penjabat mungkin termasuk juga ... apa ... tingkat kewenangan ... tingkat kewenangannya, sehingga kemudian memaknai putusan MK itu seolah-olah sama, baik pejabat maupun penjabat kemudian disamakan dan ... padahal sesungguhnya apakah beda atau sama, Pak Staf Ahli? Karena nanti ini juga penting untuk ... apa ... untuk membedakan dengan jabatan ... eh ... status pejabat ... pejabat lain-lain, apa pejabat Plh, Plt, Pjs, dan kemudian pejabat dan penjabat.

Tapi memang hanya dua poin yang pejabat dan penjabat yang kemudian bisa menimbulkan ... apa ... persoalan kalau tidak diklikirkan karena apakah menjabat yang dimaksud di Putusan MK itu kemudian ditafsirkan oleh Kementerian Dalam Negeri adalah bagi pejabat definitif yang menjabat ataukah sebenarnya itu juga termasuk bagi pejabat sementara yang menjabat? Termasuk tolong dijelaskan tadi masalah tingkat kewenangannya yang apakah kemudian serta merta bisa dipersamakan? Itu saja mungkin, di samping persoalan timeline tadi soal ... apa ... terhitung mulai dilantik ataukah SK tadi, tapi itu sudah ditanyakan Hakim lain.

Itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

44. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Ya, saya melengkapi pertanyaan dari Yang Mulia Pak Suhartoyo. Nanti Pak Staf Ahli bisa memberi secara rinci pengertian PJ, Pjs, Plt, dan posisi masing-masing disertai kewenangan itu, siapa yang boleh menjadi pejabat PJ, dan siapa yang boleh Pjs, dan siapa yang boleh Plt, dan apa perbedaannya di antara beberapa kriteria itu?

Baik, silakan!

45. PEMERINTAH: SUHAJAR DIANTORO

Terima kasih, Yang Mulia Ketua dan juga Bapak-Bapak, serta Ibu Anggota Majelis Hakim ... Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya sangat hormati. Berarti ada ... saya akan memberikan penjelasan barangkali secara singkat, nanti insyaallah akan kami jawab secara tertulis dengan lebih lengkap.

Yang pertama, isu yang berkembang tentunya sesuai yang disampaikan oleh Yang Mulia Ibu Enny, apakah kita berpijak pada de facto atau de jure? Nah, selama ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka penghitungan masa jabatannya adalah berdasarkan saat dia dilantik. Kira-kira bagaimana menurut tafsiran Yang Mulia dan Anggota Majelis Hakim nanti terhadap frasa *keadilan* di sini?

Kemudian, SOP. Misalnya baru-baru ini misalnya Walikota Tanjung Pinang meninggal dunia, ini contoh, contoh kasus. Maka setelah dia dikuburkan, dukcapil menerbitkan surat kematian, maka surat kematian tersebut dan proses-prosesnya dibawa ke DPRD kota, langsung diadakan sidang paripurna pengumuman meninggalnya kepala daerah.

Nah, sidang paripurna pengumuman inilah yang kemudian diprosesnya. Berkasnya dibawa ke gubernur, dibawa ke Kementerian Dalam Negeri yang tadinya kira-kira tanggal-tanggal waktunya bisa saja mungkin berapa hari di Tanjung Pinangnya, berapa hari di provinsi, sampai di Kementerian Dalam Negeri, diproses, dikeluarkan SK-nya, terbitlah nanti SK defenitif wakil menjadi walikota. Nah, proses inilah barangkali yang tadi kita bincangkan, kalau seandainya peristiwa-peristiwa seperti ini yang kita sebut dengan peristiwa-peristiwa pemerintahan ini muncul pada saat-saat menjelang dua tahun setengah, seperti yang digambarkan Yang Mulia Anggota Majelis Hakim Ibu Enny tadi. Nah, sehingga waktu yang dua hari, tiga hari, empat hari, melampaui dua tahun setengah, seperti itu. Itu akan terjadi.

Fakta-fakta lapangan sebagai peristiwa-peristiwa pemerintahan dalam proses ketatanegaraan kita terjadi hal seperti itu. Kami kembalikan pada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim nanti. Jadi, SOP-nya seperti itu kira-kira. Jadi, pengumuman, setelah itu dibawa ke gubernur, pemerintahan pusat untuk diteruskan ke Kementerian

Dalam Negeri, diproses, keluar proses SK-nya, sampai SK-nya dia segera bisa dilantik definitif. Kira-kira seperti itu.

Nah, kemudian juga, terkait dengan istilah-istilah tadi. Pertama, ada Plh. Apabila seorang kepala daerah tidak dapat menjalankan tugasnya karena beberapa sebab, ya kan. Tadi kan misalnya karena meninggal dunia dan segala macam, jelas. Tapi kalau statusnya sebagai kepala daerah masih ada, maka ... sedangkan dia tidak dapat menjalankan tugasnya, itu Plh.

Contoh misalnya kejadian sekarang di kabupaten Bengkalis, ya. Bupati tersandung kasus korupsi, kemudian ditangkap, maka wakilnya menjalankan tugasnya sebagai bupati, meneruskan tugasnya. Namun karena satu masalah juga, wakilnya DPO, kosong dia, tapi kan status hukum dia sebagai kepala daerah masih sah, itu disebut Plh, maka sekda diangkat sebagai Plh.

Nah Plt, apabila seorang kepala daerah berhalangan karena berbagai sebab, pada hari itu juga, Menteri Dalam Negeri akan mengeluarkan radiogram sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23, maka wakil kepala daerah meneruskan pemerintahannya, maka statusnya disebut pelaksana tugas, sampai proses defenitifnya keluar. Jadi itu disebut pelaksana tugas.

Nah, sedangkan apabila kekosongan jabatan tersebut karena masa jabatan harus ... tidak ada wakil dan tidak ada gubernurnya, atau tidak ada bupati dan tidak ada wakil bupati, diturunkan pejabat dari pemerintah ... struktur pemerintah setingkat di atasnya. Berarti kalau untuk gubernur dan wakil gubernurnya kosong, diturunkan dari salah satu Kementerian Dalam Negeri untuk bupati, wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota yang kosong diturunkan pejabat Eselon II dari Kementerian Dalam Negeri atau pemerintah provinsi, itu disebut penjabat.

Jadi, membedakan antara penjabat dengan pelaksana tugas dalam peraturan Menteri Dalam Negeri ini untuk membedakan bahwa yang pelaksana tugas ini adalah yang wakil naik menggantikan kepala daerah, sedangkan penjabat apabila kedua-dua pejabat tersebut tidak ada, maka instansi atau struktur pemerintah di atasnya turunkan ke bawah satu tingkat, itu disebut penjabat. Jadi, kira-kira penjelasannya seperti itu.

Sedangkan pejabat sementara yang sekarang berjalan adalah karena bupati, wakil bupati, atau gubernur dan wakil gubernur mengikuti pemilihan proses yang sekarang sudah berjalan, misalnya, sedangkan status mereka masih kepala daerah yang cuti karena kampanye, maka pejabat yang diturunkan dari struktur pemerintahan setingkat di atasnya itu disebut dengan pejabat sementara atau PJS. Maka sekarang di Sulawesi Utara disebut Pjs Gubernur Sulawesi Utara karena gubernur dan wakil gubernurnya maju. Begitu pula di Kepulauan Riau, di Jambi, dan Kalimantan Utara. Saya kira seperti itu.

Demikian barangkali, Yang Mulia, yang dapat kami tambahkan sepiantas dan kami berjanji akan melengkapinya secara tertulis yang disampaikan pada kesempatan berikutnya oleh Kementerian Dalam Negeri, bersama-sama dengan Kementerian Hukum dan HAM sebagai Kuasa Yang Terhormat Bapak Presiden. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

46. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kewenangan, Pak Ketua, mohon diingatkan.

47. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, kalau kewenangan tadi bagaimana?

48. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Di ... nanti saja tertulis, ya.

49. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, jawabannya nanti tertulis, ya?

50. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DUKE ARI WIDAGDO

Ya, Bapak.

51. KETUA: ANWAR USMAN

Kewenangan masing-masing Pj, Pjs, Plh, Plt, dan sebagainya.
Baik. Pemohon, ya? Pihak Terkait, ya? Mengajukan bukti tambahan PT-1 sampai dengan PT-7. Pihak Terkait? Ya, silakan! Ada bukti tambahan, benar, ya?

52. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: REGGINALDO SULTAN

Benar, Yang Mulia, PT-1 sampai dengan PT-7.

53. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Apakah Pemohon mengajukan ahli atau saksi? Pemohon?

54. KUASA HUKUM PEMOHON: AAN SUKIRMAN

Terima kasih, Yang Mulia. Pemohon rencananya akan mengajukan 2 ahli, Yang Mulia

55. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Baik, kalau begitu mohon diingat 2 hari sebelum hari sidang, CV dan keterangan tertulis dari ahlinya itu sudah diserahkan ke Kepaniteraan, ya? Ya, sudah jelas?

56. KUASA HUKUM PEMOHON: AAN SUKIRMAN

Baik, Yang Mulia. Perkenalkan kami dari Pemohon untuk meminta keterangan tertulis dari Presiden, dari Pihak Terkait, maupun dari KPU, Yang Mulia.

57. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Nanti hubungi Kepaniteraan, ya?

58. KUASA HUKUM PEMOHON: AAN SUKIRMAN

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

59. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Untuk itu, sidang ditunda hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020, pukul 11.00 WIB, dengan agenda mendengar keterangan ahli dari Pemohon.

60. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: REGGINALDO SULTAN

Mohon izin, Yang Mulia, dari Pihak Terkait.

61. KETUA: ANWAR USMAN

Ya?

62. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: REGGINALDO SULTAN

Mohon izin, Yang Mulia, dari Pihak Terkait bermaksud mau mengajukan ahli, Yang Mulia.

63. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, nanti sidang di berikutnya. Berapa orang?

64. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: REGGINALDO SULTAN

Ahli juga 2 orang, Yang Mulia.

65. KETUA: ANWAR USMAN

2 orang? Ya, sudah nanti ya, setelah ini, Pemohon, Pemerintah, DPR, baru Pihak Terkait. Ya, baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.29 WIB

Jakarta, 5 Oktober 2020
Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.